

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2333/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 01 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal dan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2333/Pdt.G/2017/PA.Badg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 September 2017;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 September 2017, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2333/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2333/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 November 2017 dengan Register Nomor 0251/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 8 November 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/3302/HK.05/XI/2017 tanggal 8 November 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan

Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 1 Agustus 2017, sedangkan pemberitahuan amar putusan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi tanggal 5 Juli 2017 yang dilaporkan oleh mediator Dr. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H., bahwa ternyata para pihak tidak mau dimediasi, dan ternyata pula selama persidangan berjalan pihak Pembanding hanya menghadiri dan datang menghadap di persidangan hanya 1 (satu) kali, padahal pihak Pembanding tersebut berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Bandung, akan tetapi tidak datang dan tidak memberikan alasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pembanding telah tidak menyampaikan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2333/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1438 Hijriah, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama bundel A dan bundel B memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang diperoleh fakta bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan rukun dan harmonis, dimana mereka telah diakaruniai 5 (lima) anak, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran dikarenakan Terbanding telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan telah dinikahinya serta telah dikaruniai seorang anak, dan akibatnya antara Pemanding dan Terbanding tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama telah mendengar keterangan saksi dari pihak Terbanding yang menerangkan di atas sumpahnya, bahwa benar antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemanding telah menikah dengan perempuan yang bernama Rika serta telah mempunyai seorang anak, sehingga antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah antara Pemanding dan Terbanding, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan saksi tersebut di atas sumpahnya dan mereka menerangkan sudah menasihati Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat menyetujui terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah dan retak, hal mana telah diuraikan dalam putusannya halaman 7 dan 8. Dan sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*". Dengan demikian antara Pemanding dan Terbanding tersebut telah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2333/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1438 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama tentang pembebanan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2333/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 01 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1438 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 November 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
<u>JUMLAH</u>	:	Rp. 150.000,-